



## Paguyuban Sebagai Sarana Keteraturan PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Kawasan Alun-Alun Jember

**Elegi Nur Aisah**

Universitas Jember, Indonesia  
Email: [eleginuraisah2502@gmail.com](mailto:eleginuraisah2502@gmail.com)

**Mila Mufira**

Universitas Jember, Indonesia  
Email : [mufiramila122@gmail.com](mailto:mufiramila122@gmail.com)

**Muhamad Helmi Wakhit Yansyah**

Universitas Jember, Indonesia  
Email : [helmiwahit10@gmail.com](mailto:helmiwahit10@gmail.com)

Korespondensi penulis : [eleginuraisah2502@gmail.com](mailto:eleginuraisah2502@gmail.com)

**Abstract.** *Street Vendors is one of the informal sector jobs that many people enjoy. However, there are many urban problems caused by the proliferation of street vendors like this. The increasing number of traders has made city planning increasingly chaotic and out of control. Apart from that, conflicts between traders cannot be avoided. This research aims to describe how the chaos that occurs due to the large number of street vendors selling can be overcome by the presence of an association that regulates and manages their activities. Paguyuban exists as a local manager who can create order. Researchers try to analyze this phenomenon by using the conflict theory developed by Ralf Dahrendorf. This research uses a qualitative approach which is deemed suitable to describe and explore the above phenomena. Data collection techniques in this research used interview techniques accompanied by field observations.*

**Keywords:** *Fenomenology, Street vendors, Community*

**Abstrak.** PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan salah satu pekerjaan sektor informal yang banyak digeluti masyarakat. Namun, banyak sekali masalah perkotaan yang ditimbulkan oleh maraknya PKL seperti ini. Membludaknya jumlah para pedagang membuat tata kota semakin carut marut dan tak terkendali. Selain itu, konflik antar pedagang pun tak dapat dihindari. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana carut marut yang terjadi karena banyaknya PKL yang berjualan dapat diatasi dengan hadirnya paguyuban yang mengatur dan mengelola aktivitas mereka. Paguyuban hadir sebagai pengelola lokal yang dapat menciptakan suatu keteraturan. Peneliti berusaha menganalisis fenomena ini menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dirasa cocok untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi fenomena di atas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara disertai dengan observasi lapangan.

**Kata kunci:** Fenomenologi, PKL, Paguyuban

## **PENDAHULUAN**

UMKM merupakan salah satu motor penggerak jalannya roda perekonomian bangsa Indonesia. Banyak masyarakat yang menggeluti dunia usaha ini, namun mayoritas usaha UMKM ini bergerak pada sektor informal. Sektor informal merupakan lapisan masyarakat perkotaan yang terbentuk salah satunya dikarenakan adanya urbanisasi. Datangnya masyarakat dari pedesaan menuju perkotaan mengakibatkan penumpukan jumlah penduduk di kota. Para pendatang berharap dengan datang ke kota mendapatkan pekerjaan yang layak.

Salah satu sektor informal yang masih menunjukkan eksistensinya adalah PKL (Pedagang Kaki Lima). Istilah PKL sendiri muncul dari pandangan masyarakat dalam melihat penampilan luar dari para pedagang. PKL (pedagang kaki lima) berjualan menggunakan gerobak 3 roda, satu roda berada di depan dan dua roda lainnya berada dibelakang atau sebaliknya. Karena gerobaknya memiliki 3 roda dan kedua kaki para pedagang inilah yang melatarbelakangi sebutan mereka. Para pedagang ini biasanya berjualan dipinggir jalan raya, trotoar dan disekitaran jembatan. Mereka memilih untuk menjemput bola dalam menjajakan barang dagangannya. Oleh karena itu mereka pasti hadir dikawasan sekitaran keramaian. Ibarat pepatah “ada gula ada semut”. Pepatah ini dapat digunakan sebagai analogi dari munculnya sektor informal diperkotaan. Dalam teori ekonomi dimana ada permintaan yang jelas akan mendorong munculnya penawaran.

Setiap daerah pasti menginginkan daerahhnya mengalami kemajuan dalam hal pembangunan. Pembangunan bisa saja masuk dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, insfrastruktur, pendidikan dll. Berbagai strategi dilakukan supaya pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan perekonomian masyarakatnya tetap stabil. Dikawasan Jember, PKL masih menunjukkan taring eksistensinya dan sangat ikonik sebagai penghias kota, salah satunya adalah alun-alun Kota. Terdapat beraneka ragam pedagang yang berjualan disana, mulai dari makanan sampai mainan anak-anak. Awalnya para pedagang kaki lima disekitaran alun-alun hanya tidaklah banyak. Seiring berkembangnya kota membuat alun-alun menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat. Keramaian ini yang mendorong lahirnya lebih banyak lagi pedagang yang berjualan disana.

Saat pandemi, sektor informal mengalami dampak yang cukup signifikan (Limbong, 2023). Adanya pembatasan mobilitas masa membuat pedagang kaki lima di alun-alun dilarang berjualan. Mereka kehilangan mata pencaharian dan membuat income menjadi turun drastis. Saat pandemi mulai reda, para pedagang mulai diperbolehkan berjualan lagi di alun-alun Kota Jember. Namun, jumlah pedagang kaki lima malah mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Hal ini yang membuat situasi alun-alun kota Jember menjadi tidak teratur dan membuat masalah

lingkungan baru muncul. Lingkungan alun-alun menjadi tidak teratur dan banyak sekali sampah yang dihasilkan. Memang dampaknya sekarang belum terasa, namun jika tidak segera diatasi akan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Resiko ini akan terus berkembang karena adanya budaya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan sampah. Resiko yang ada pada konteks ini dapat dikategorikan kedalam kultur resiko (Rosa, 2017).

Membludaknya sampah dapat menyebabkan masalah lingkungan baru berupa pencemaran lingkungan. Selain itu, konflik antar pedagang sempat terjadi karena tidak adanya otoritas yang mengelola tempat ini. Konflik antar pedagang terjadi karena para pedagang saling berebut tempat untuk berjualan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya kehadiran negara guna menjaga kesejahteraan warganya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Jember memberikan perizinan kepada para pedagang di ruang publik. Kondisi inilah yang meletakkan Pembangunan dalam Mode of Orality, dimana kehadiran negara berkeserbakehadiran dalam tatanan bahasa dan sistem pengetahuan (Prasetyo, 2015). Pemerintah daerah hadir untuk menjaga masyarakat dan melindungi mereka agar tetap memiliki penghasilan dan tidak menambah masalah sosial yang ada. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bachtiar (2015) melihat bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL di alun-alun Jember terhadap petugas Satpol PP. Konflik yang terjadi antara Satpol PP dan para pedagang memang tidak bisa dielakkan. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga rawan terjadinya konflik. Sedangkan kali ini peneliti berusaha menggali lebih dalam bagaimana keteraturan bisa tercipta hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi dinamika dan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh PKL (pedagang kaki lima). Selain itu peneliti berusaha menggali strategi yang digunakan guna menciptakan sebuah keteraturan yang ada di alun-alun Kota Jember.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan guna mengetahui dan memahami fenomena apa saja yang dialami subjek penelitian (Creswell, 2003). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi realis. Etnografi realis adalah laporan objektif mengenai situasi, penelitian ditulis menggunakan sudut pandang orang ketiga dan laporan ditulis secara objektif berdasarkan dari data yang diperoleh dari informan (Creswell, 2015). Peneliti mengambil alun-alun Kota Jember untuk menjadi lokasi tempat penelitiannya. Obyek penelitian kali ini adalah para pedagang kaki lima yang terdapat di alun-alun Kota Jember. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan cara wawancara mendalam serta observasi

lapangan. Wawancara yang dilakukan kali ini menggunakan wawancara responsif. Wawancara responsif dipilih karena dengan wawancara ini pertanyaan bisa dirubah saat penelitian berlangsung. Hal ini karena wawancara responsif bisa menyesuaikan dengan situasi dilapangan (Creswell, 2015). Informan yang dipilih oleh peneliti adalah Bu Susiati selaku ketua paguyuban yang menaungi para pedagang disekitaran alun-alun. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yaitu dengan mereduksi data wawancara yang sudah dikumpulkan menjadi transkrip dan menampilkan data serta menarik kesimpulan.

## **TEORI DAN KONSEP**

Konflik yang terjadi dimasyarakat tidak selalu menghasilkan sebuah keburukan. Disini peneliti berusaha menganalisis fenomena PKL (Pedagang Kaki Lima) menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendof. Dahrendof melihat konflik merupakan bagian yang ada didalam realitas sosial dan konflik menyebabkan perubahan dan perkembangan (Ritzer, 2012: 455). Konflik disini bisa saja memang sengaja diciptakan untuk melakukan sebuah rekayasa sosial, sehingga tercipta sebuah perubahan dan perkembangan. Dengan demikian dalam kehidupan bermasyarakat pasti terdapat konflik, karena konflik merupakan bagian dari kehidupan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, dengan adanya konflik perubahan dimasyarakat dapat terlaksana, sehingga masyarakat akan terus mengalami dialektika serta terus berkembang menuju arah kemajuan.

“Wewenang” dan “posisi” merupakan 2 (dua) ciri khas dari pemikiran Dahrendof. Dalam pemikiran Dahrendof terdapat kohesi antara kekuasaan dan wewenang. Jika distribusinya tidak merata akan menciptakan konflik sosial secara terstruktur dan sistematis (Wirawan, 2012:88). Tak dapat dipungkiri, konflik pasti terjadi diantara 2 kelompok kepentingan yang berbeda. Pada konteks ini, konflik antara PKL (Pedagang Kaki Lima) memang tak dapat dihindarkan. Pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP sebagai pihak penguasa dan PKL (pedagang kaki lima) sebagai pihak yang dikuasai. Konflik terjadi karena pihak penguasa ingin mempertahankan legitimasi kekuasaannya dan PKL yang menuntut perubahan kepada pihak penguasa. Pada dasarnya konflik ini ujung-ujungnya adalah masalah perut. Konflik terjadi karena kedua pihak berusaha mempertahankan kepentingannya. Hal ini berkaitan dengan fungsi uang sebagai penimbun kekayaan.

Uang merupakan komoditas utama yang dicari manusia sehingga dapat menyembunyikan sifat sosial kerja perseorangan dan hubungan sosial antara para pekerja perseorangan (Marx, 2004 dalam Bharata, et al, 2019). Para PKL (pedagang kaki lima) tetap menuntut untuk dapat berjualan karena mereka harus menghidupi kebutuhan keluarga. Selain

itu, pekerjaan ini merupakan matapencaharian utama mereka, sehingga para pedagang harus melawan jika harus kehilangan matapencahariannya ini. Dahrendorf melihat pihak yang berkonflik merupakan kelompok semu (quasi group), mereka adalah pemegang kekuasaan yang memiliki kepentingan, sehingga mendorong munculnya kelompok kepentingan (Wirawan, 2012: 88). Pada konteks ini, kepala Satpol pp yang masih baru, sehingga perlu melakukan sesuatu untuk mempertahankan legitimasinya serta memperlihatkan kharismanya dihadapan atasannya. Dahrendorf memandang bahwa setiap pihak yang muncul saat terjadi konflik, pasti akan terlibat dalam tindakan yang menyebabkan perubahan (Ritzer, 2012: 455). Pemerintah daerah hadir untuk mengatasi masalah ini, mereka hadir dengan memfasilitasi para PKL (pedagang kaki lima) untuk berjualan di alun-alun kota. Kondisi inilah yang meletakkan pembangunan dalam Mode of Orality, dimana kehadiran negara dalam tatanan bahasa dan sistem pengetahuan (prasetyo, 2015). Hal ini dikarenakan setiap konflik akan menciptakan sebuah konsensus baru dan sebaliknya sehingga masyarakat terus mengalami perubahan dan perkembangan (Ritzer, 2012:455).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Setting Sosial**

Alun-alun kota merupakan daerah keramaian yang memiliki potensi luar biasa dalam bidang ekonomi. Di setiap kota di Indonesia terdapat tempat seperti ini. Letaknya di pusat kota yang strategis turut mengundang wisatawan datang kesana, misalnya saja alun-alun kota Jember. Alun-alun kota Jember memiliki suasana yang ramai dan strategis, sehingga menjadi pendorong area alun-alun menjadi pilihan para pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, dagangan yang heterogen menjadi salah satu penarik masyarakat untuk beramai-ramai mendatangi pedagang kaki lima ini.

Terbentuknya area pedagang kaki lima ini bukanlah suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam penelitian yang telah dilakukan pada awalnya jumlah para pedagang yang berjualan di area alun-alun tidaklah banyak. Saat itu hanya terdapat lima orang pedagang. Karena besarnya mobilitas masyarakat di sekitaran alun-alun mendorong hadirnya pedagang baru disana. Kelima pedagang yang awalnya berjualan berasal dari keluarga besar yang sama, mereka berjualan makanan seperti yang diungkapkan oleh Bu Susiati (58) yang merupakan salah satu pedagang makanan di alun-alun tersebut.

Namun, besarnya mobilisasi masa membuat jumlah pedagang membludak. Situasi pasar yang potensial menyebabkan kuantitas pedagang kaki lima di area ini mengalami peningkatan. Dengan adanya kondisi tersebut, tentunya menyebabkan beberapa kondisi yang

mengakibatkan masalah tata ruang disekitar kota Jember ini antara lain berpotensi menyebabkan *slum area* yang menyebabkan keindahan kota menjadi terganggu. Dengan adanya masalah lingkungan yang diakibatkan oleh jumlah pedagang kaki lima yang berlebih, mendorong pemerintah berupaya untuk melakukan pembatasan jumlah pedagang kaki lima demi mencapai keteraturan tata ruang kota Jember ini dengan upaya relokasi pedagang kaki lima ke beberapa tempat agar mereka dapat melakukan aktivitas ekonomi mereka secara efektif dan tidak mengganggu stabilitas tata ruang kota.

## **Masalah Pedagang**

### **A. Rebutan Tempat**

Sudah disebutkan bahwa adanya *over capacity* akan kuantitas pedagang kaki lima menyebabkan permasalahan dalam tata ruang kota Jember seperti keindahan kota akan terganggu. Selain itu *over capacity* juga menyebabkan permasalahan lingkungan yang didukung dengan evidensi seperti banyaknya sampah yang berserakan dan tentunya hal ini akan berdampak juga pada kesehatan masyarakat sekitar alun-alun Kota Jember. Hal ini bertolak belakang dengan manfaat alun-alun sendiri yang seharusnya menjadi tempat yang memiliki nilai keindahan mengingat terletak pada pusat kota. Tidak hanya permasalahan lingkungan, *over capacity* akan kuantitas pedagang kaki lima juga menyebabkan permasalahan sosial yang melibatkan para pedagang di area alun-alun ini.

Permasalahan sosial disini mengarah pada hubungan antar pedagang itu sendiri yang berujung pada suatu konflik yang tentunya jika tidak segera diatasi akan membahayakan bagi pihak yang terlibat. Dari penelitian yang telah dilakukan, salah satu narasumber menyatakan sering terjadi konflik antar pedagang yang diakibatkan oleh perebutan tempat penjualan. Dan bukan suatu persoalan yang asing, aspek utama yang menjadi penentu keberhasilan PKL dalam melakukan perdagangan adalah pemilihan tempat untuk mereka berdagang. Dengan dasar itu kemudian narasumber menyampaikan beberapa kriteria tempat penjualan yang menjadi standar mereka, antara lain berada pada area yang ramai sehingga besar kemungkinan barang dagangan mereka akan terjual. Selain itu, mereka juga memilih tempat yang mudah dijangkau oleh banyak orang. Dengan demikian, terciptanya kriteria tempat penjualan para PKL ini telah berpotensi besar mengakibatkan konflik antar pedagang yang berujung pada masalah sosial antar individu yang terkait dengan perebutan tempat untuk penjualan.

Adapun mengenai konflik antar pedagang, salah satu narasumber Sumiarti (52) menjelaskan :

*“saya pernah bertengkar dengan pedagang lain mbak karena saya dilarang berjualan disini, tapi saya lawan dengan menyampaikan apa hak Anda untuk melarang saya disini? Toh ini juga tempat umum, anda berjualan ya saya juga berjualan, setelah itu pedagang yang berkonflik dengan saya pun langsung terdiam dan pergi mbak, saya lakukan demikian karena butuh uang mbak, untuk anak sekolah, kebutuhan hidup dan lain-lain”*

Dari ucapan yang disampaikan oleh salah satu narasumber ini memberikan keterangan akan konflik yang terjadi antara narasumber dengan pedagang lain yang diakibatkan karena perebutan tempat berdagang para pedagang kaki lima di alun-alun. Menurut Sumiarti (52) tempat yang menjadi area konflik antar pedagang merupakan tempat yang memiliki potensi besar untuk melakukan aktivitas berdagang mengingat tempat tersebut sudah memenuhi kriteria yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima ini.

Selain konflik mengenai rebutan tempat, narasumber Sumiarti (52) juga menyampaikan penyebab lain yang menjadinya pendorong adanya konflik antar pedagang yaitu adanya sejumlah pedagang yang melarang pedagang lain untuk melakukan penjualan barang yang sama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sumiarti (52) :

*“saudara saya pernah mbak, berjualan disini tapi tiba-tiba dilarang oleh pedagang lain karena barang yang diperjual belikan sama, pedagang yang melakukan pelarangan itu menyuruh saudara saya untuk tidak berjualan disekitar sini mengingat daerah sini adalah daerah kekuasaan penjualannya”*

Dari informasi yang disampaikan oleh salah satu narasumber tersebut, alun-alun merupakan tempat yang ramai dan berada di pusat kota yang memiliki nilai ekonomi bagi para pedagang kaki lima yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk mereka berdagang. Namun areanya yang tidak terlalu luas sekaligus terbatas berpotensi menjadi sumber konflik bagi para pedagang kaki lima yang sama-sama menginginkan untuk melakukan perdagangan disana.

## **B. Keresahan Pedagang**

Area alun-alun Jember yang ramai dan letaknya yang strategis dijadikan pilihan para pedagang sebagai tempat untuk melakukan aktivitas perdagangan mereka. Dengan adanya potensi pasar yang dimiliki oleh alun-alun menyebabkan kuantitas pedagang kaki lima membludak besar. Hal ini menjadi pendorong pemerintah sebagai pihak yang terlibat dalam pengaturan tata ruang kota untuk segera melakukan pembatasan akan kuantitas pedagang demi tata ruang kota yang baik. Kebijakan pemerintah nampaknya terealisasikan sebagaimana yang telah diungkapkan Sumiarti (52) salah satu pedagang di alun-alun, yang mengatakan :

*“sebenarnya sudah ada solusi dari pemerintah mbak, ada beberapa pedagang dipindah ke tempat yang jauh dari alun-alun tapi tetap saja saya tidak mau mbak dikarenakan disana sepi, enak di alun-alun Jember sini, rame mbak”*

Dari pernyataan yang disampaikan diatas, didapat sikap dan keresahan para pedagang terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan jumlah pedagang kaki lima di alun-alun dengan dianggap kurang efektif bagi pedagang. Narasumber menyampaikan pedagang yang dipindahkan ke tempat lain beberapa ada yang melakukan penolakan sehingga memutuskan untuk tetap melakukan aktivitas perdagangan di area alun-alun. Selain itu, hal ini didukung oleh salah satu prinsip para pedagang kaki lima sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber Susiati (58) yang mengatakan *“selama tidak ada tindak kriminalitas dan tidak mengganggu jalan, kami akan tetap berjualan”*. Prinsip para pedagang yang berfungsi sebagai alasan agar tetap melakukan aktivitas berdagang di alun-alun ini pada akhirnya turut mempersulit pemerintah untuk melakukan pembatasan jumlah pedagang kaki.

### **C. Masalah Lingkungan**

Adanya potensi pasar yang terdapat pada alun-alun ini, banyak dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk melakukan aktivitas perdagangan. Membludaknya jumlah pedagang kaki lima menyebabkan dampak yang tidak baik terutama terkait dengan tata ruang Kota Jember. Sampah merupakan salah satu persoalan yang diakibatkan karena adanya peningkatan kuantitas pedagang kaki lima di sekitar alun-alun. Sampah yang berserakan tentunya membuat keindahan tata ruang kota pada alun-alun menjadi terganggu dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya kenyamanan terutama pada masyarakat sekitar seperti adanya bau tidak sedap yang diakibatkan dari sampah yang tidak dikelola secara baik.

### **D. Masalah Pedagang Dan Satpol PP**

Demi menciptakan tata ruang kota yang baik pemerintah merupakan salah satu pihak yang turut berperan dalam pengaturan tata ruang Kota Jember. Dalam kebijakannya, tak jarang pemerintah turut menggandeng beberapa pihak demi terlaksananya kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini terlihat pada upaya pemerintah daerah Jember dalam melakukan pembatasan kuantitas pedagang kaki lima demi adanya keteraturan tata ruang kota sekitar alun-alun Jember. Keputusan pemerintah Jember ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Satpol PP yang diberi tugas untuk melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang melakukan perdagangan pada area yang dilarang oleh pemerintah sebelumnya. Selain itu, narasumber Sumiarti (52) menyampaikan jika melakukan perdagangan diluar jam

yang telah ditentukan, maka pihak Satpoll PP akan bertindak dan segera melakukan upaya penertiban. Sumiarti (52) mengatakan :

*“ada pengaturan jamnya mbak, jika Senin sampai Sabtu waktu pagi sampai sore hari dilarang berjualan. Namun, untuk hari Minggu dibolehkan siapapun untuk berjualan mengingat disini ada acara seperti car free day, sehingga membebaskan siapapun untuk berjualan”*

Satpol PP yang melakukan penertiban berdampak pada aktivitas ekonomi para pedagang sebagaimana yang telah diungkapkan narasumber akan adanya proses penyitaan barang berharga mereka oleh Satpol PP. Dengan demikian hal ini menjadi ancaman sekaligus konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pedagang kaki lima yang memiliki keputusan untuk melakukan aktivitas ekonomi di area alun-alun tersebut.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pengurangan kuantitas PKL yang ada di alun-alun jember tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak PKL yang menolak untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. PKL sering kali memberontak Petugas Satpol PP dengan menolak secara paksa. Dalam konflik ini PKL mempertahankan hak mereka sebagai sesama masyarakat yang mengeluh akan partisipasi pemerintah dalam penyediaan tempat khusus untuk para PKL. Sebenarnya upaya pemerintah dalam penyediaan tempat untuk PKL sudah dijalankan akan tetapi banyak PKL yang menolak untuk menerima tempat yang telah disediakan oleh pemerintah karena alasan tempat yang diberikan memiliki akses yang sepi pengunjung. Dan semua PKL juga sependapat bahwa alun-alun adalah tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat karena memang akses jalan serta pengunjung yang ramai. Sumiarti (52) mengatakan:

*“saya disini nyari uang mbk , saya butuh makan, biaya buat anak-anak saya keluarga saya, kalau ga dibolehin jualan disini saya mau makan apa? Pemerintah nyediakan tempat di tempat yang sepi ya mana mau , ya yang rame sama cocok dibuat berjualan ya di alun-alun”.*

Petugas Satpol PP sebenarnya menertibkan PKL yang tidak memiliki izin berjualan di tempat tersebut dan karena memang pada dasarnya ada perizinan yang harus dimiliki oleh PKL agar tidak mengganggu tata letak kota. Adanya perizinan tersebut juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar ketertiban serta kenyamanan masyarakat sekitar tidak terganggu. Banyaknya kuantitas PKL juga akan mengganggu akses disekitarnya.

## **Paguyuban**

Permasalahan yang dialami oleh para pedagang adalah konflik sesama pedagang dikarenakan perebutan tempat berjualan. Selain itu masalah lingkungan hadir berupa tidak tertatanya pengelolaan sampah disekitaran alun-alun. Hal ini yang melatarbelakangi terbentuknya paguyuban pedagang kaki lima (PKL) di alun-alun Kota Jember. Sebenarnya paguyuban sendiri sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu, namun karena alasan covid 19 yang melanda pemerintah menerapkan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Adanya aturan ini membatasi aktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada kondisi alun-alun kota yang menjadi sepi. Kondisi ini dibarengi dengan aturan pedagang dilarang berjualan di area alun-alun kota.

Setelah Covid-19 mulai mereda dan dilonggarkannya aturan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, aktivitas masyarakat di alun-alun Kota Jember mulai kembali seperti semula. Banyaknya wisatawan memicu hadirnya para pedagang yang berjualan. Banyaknya pedagang yang datang, membuat masalah baru di alun-alun. Sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk mengusir para pedagang. Sebenarnya para pedagang di alun-alun tidak mau pergi, mereka beranggapan meskipun berjualan di area publik mereka tidak mengganggu aktivitas disana. Seperti yang disampaikan oleh Susiati (58) *“kami berjualan disini untuk mencari rezeki, dan menghidupi anak prinsip kami yang penting tidak mengganggu pejalan kaki, kami akan terus berjualan disini”*.

Pemerintah pun akhirnya hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah kabupaten melalui dinas pasar membentuk paguyuban pedagang kaki lima. Pemerintah memberi izin untuk berjualan di alun-alun kota Jember dengan beberapa regulasi yang sudah ditetapkan. Paguyuban yang sekarang ada di alun-aun kota merupakan paguyuban yang dilahirkan kembali pada tahun 2020. Di alun-alun sendiri saat ini terdapat 3 paguyuban pedagang yakni, paguyuban pedagang makanan, paguyuban lukisan dan paguyuban penjual mainan. Dari ketiga paguyuban ini terdapat 264 anggota yang masih aktif berjualan di alun-alun kota Jember.

Pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Jember merupakan campuran antara pedagang kaki lima Kartini dan juga pedagang asli. Pedagang kaki lima yang ada di sekitar jalan Kartini di pindahkan oleh pemerintah untuk berjualan di alun-alun. Hal inilah juga yang menjadi salah satu terbentuknya paguyuban yang ada di Alun-alun Jember. Paguyuban tersebut terbagi menjadi tiga paguyuban, yaitu paguyuban Kartini, paguyuban kopi dan juga paguyuban pedagang kaki lima. Disetiap paguyuban terdapat ketua untuk mengatur sistem yang ada di alun-alun.

Sistem yang terdapat di alun-alun tersebut memudahkan pedagang lain yang ingin juga berjualan tersebut. Dalam hal ini sebenarnya ada penyalahgunaan kekuasaan karena siapapun yang ingin berjualan dan mengenal ketua atau jajaran sistem yang ada di alun-alun mungkin akan lebih dipermudah daripada orang yang tidak kenal sama sekali. Hal ini sebenarnya memicu adanya perselisihan yang terjadi antarpedagang sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu narasumber Pak Gito (40) :

“ yaa, itungannya kenal mbk, bahasanya ya orang dalam gitu.”

Melihat dari penyampaian dari salah satu pedagang kaki lima bawasannya pedagang yang ingin dipermudah menggunakan “orang dalam” atau mungkin bisa disebut sebagai kenal dengan orang yang bekerja di dalam sistem pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Jember. Pedagang lain yang ingin masuk di alun-alun seharusnya langsung menghadap ke Satpol PP yang memang sudah ditugaskan untuk menangani permasalahan atau perizinan yang ada di Alun-alun.

### **Dampak Adanya Paguyuban**

Dengan adanya Paguyuban, PKL (Pedagang Kaki Lima) di alun-alun menjadi terlindungi dan terproteksi. Pedagang tidak khawatir lagi akan kedatangan satpol pp yang datang untuk menggusur mereka. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah sudah memberikan hak pakai untuk berjualan di alun-alun kota. Namun Satpol PP tetap datang secara berkala untuk melihat dan mengecek masalah pengelolaan sampah yang terjadi. Mas Anton (30) mengatakan “*dengan adanya paguyuban ini para pedagang merasa aman mas, untuk masalah satpol pp, ya ada 2 minggu sekali mereka datang, tapi ya Cuma ngecek-ngecek aja*”

Selain itu, konflik yang terjadi sesama PKL (pedagang kaki lima) menjadi teratasi. Paguyuban hadir untuk mengatur jalannya kegiatan para penjual disana. Konflik perebutan lahan berjualan tidak akan pernah terjadi lagi dikalangan pedagang. Hal ini dikarenakan pihak paguyuban melakukan pendataan secara berkala kepada para PKL (pedagang kaki lima) setiap 4 bulan sekali. Seperti yang dikatakan Anton (30) “*untuk pedagang baru sudah tidak ada peluang masuk mas, disini setiap 4 bulan sekali dilakukan pendaataan ulang kepada setiap pedagang.*” Setiap 4 bulan sekali ketua paguyuban melakukan pendataan kepada para pedagang untuk memastikan bahwa jumlah pedagang tetap dan sesuai dengan aturan. Dengan adanya pendataan secara berkala ini membuat tidak ada peluang bagi penjual baru untuk berjualan disekitaran alun-alun.

## **Relasi Paguyuban Dan Institusi**

Dengan terbentuknya paguyuban membuat adanya struktur sosial yang ada diantara pedagang kaki lima di alun-alun kota Jember. Mereka sadar tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Salah satunya masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat sampah yang mereka hasilkan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah menggandeng dinas pasar untuk mengatasi sampah yang ada. Para pedagang biasanya dipungut biaya sampah sebesar Rp 2000 rupiah setiap 2 minggunya. Dengan adanya pihak yang mengelola sampah ini membuat lingkungan alun-alun kota menjadi asri dan bersih. Dampaknya pengunjung pun nyaman saat berada di alun-alun kota. Selain itu pihak paguyuban juga menjalin hubungan dengan dinas cipta karya. Pada konteks ini dinas cipta karya sebagai pemilik dari alun-alun kota. Paguyuban harus meminta izin untuk berjualan di alun-alun. Pihak pemerintah kabupaten melalui cipta karya memberikan hak pakai untuk para pedagang kaki lima ini berjualan disekitaran alun-alun kota.

## **KESIMPULAN**

Kuantitas pedagang kaki lima yang ada di alun-alun memiliki pengaruh yang besar terhadap tata ruang kota. Keindahan serta keteraturan kota juga menjadi dampak dari adanya *over capacity* yang ada. Permasalahan yang dialami tidak hanya itu, dengan kuantitas pedagang yang terus bertambah menyebabkan konflik antar pedagang juga menjadi dampaknya. Adanya perebutan tempat yang dialami para pedagang kaki lima juga merupakan dampak banyaknya kuantitas pedagang yang terus bertambah. Permasalahan yang dialami oleh antara pedagang membuat pemerintah turun tangan guna membantu penertiban serta keteraturan yang ada di alun-alun.

Banyaknya pedagang dari berbagai daerah di Jember memilih untuk berjualan di alun-alun karena potensi pasar yang ada disekitarnya. Potensi pasar terjadi karena terdapat ketergantungan antara pedagang dan pengunjung di alun-alun. Saat ini alun-alun dijadikan tempat nongkrong atau tempat untuk jalan santai. Aktivitas yang selalu terjalin antara pedagang ataupun pengunjung tersebut sudah menjadi hal yang ketergantungan. Terjalannya hubungan tersebut tentu saja menambah potensi pasar terhadap pedagang. Ketergantungan yang terjalin antara pedagang dan pengunjung adalah dimana jika dilihat dari sudut pandang pedagang mereka memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan.

Dari sudut pandang pengunjung, dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan. Keterkaitan yang terjalin antara kedua pihak tersebut tentu saja merupakan peluang pasar dalam ruang lingkup alun-alun Jember. Letak strategis, banyaknya pengunjung yang datang serta adanya keterkaitan ketergantungan antara pedagang dan pengunjung

mengakibatkan membludaknya pedagang kaki lima yang malah mengganggu kenyamanan serta tata letak kota. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kelebihan kuantitas pedagang kaki lima membuat pemerintah menurunkan kebijakan untuk penertiban terhadap pedagang kaki lima. Dengan membentuk paguyuban khusus untuk para pedagang yang ada di sekitar alun-alun. Upaya ini dilakukan agar tidak menimbulkan kelebihan kuantitas pedagang yang berjualan sehingga hubungan antara pedagang dan pengunjung tetap terjalin serta kenyamanan di antara keduanya.

Peguyuban tersebut terbentuk karena adanya campur tangan mahasiswa yang membantu tata aturan serta sistem yang diperuntukkan untuk pedagang. Dengan adanya paguyuban tersebut para pedagang kaki lima merasa terbantu dengan adanya paguyuban tersebut. Dalam pembentukan paguyuban tersebut terbagi menjadi 3, yaitu paguyuban pedagang kaki lima, paguyuban pedagang mainan, serta paguyuban pedagang minuman. Dalam paguyuban tersebut terdapat aturan yang mengharuskan untuk memiliki izin berjualan di alun-alun tersebut. Setiap paguyuban terdapat struktur di dalamnya yang terdiri dari ketua paguyuban. Terbentuknya struktur tersebut juga tak lepas dari bantuan Petugas Satpol PP yang juga terus memantau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baratha, Lukman wijaya et al, 2019. *Pembentukan subyektifitas buruh didalam pabrik: Etnografi Buruh di Jember*. Jurnal E-SOSPOL vol. VI Edisi 1, Januari-April hal 21-26.
- Creswell, J. W, 2015. *Penelitian Kualitatif dan desain riset: memilih diantara lima pendekatan*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Limbong. 2023. Kerangka hak asasi manusia untuk pemulihan Covid 19: wawasan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jurnal masalah sosiologi kontemporer. Vol 3 nomer 2 hal 158-176.
- Prasetyo, H., *Alun-alun Kota: Tentang Ruang Publik, Artikulasi Dan Hibridasi Kebudayaan KaumMuda Jember*
- Ritzer, G 2012. *Teori Sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Rosa, Dien Videa, 2017. *Kultur resiko dan taktik pemuda tani*. Dimensi : jurnal of Sociology. Vol 10 No 1. Hal 14-23.
- Wirawan, I B, 2012. *Teori-teori sosial dalam 3 paradigma ( fakta sosial, definisi sosial, perilaku sosial)*. Jakarta. Prenamedia Groub